



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 069/174 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 069/4 TAHUN 2023
TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan telah ditetapkan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Organisasi dan Tata Kerja pada beberapa Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4
Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah angka 20, angka 21, angka 37 Lampiran
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun
2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Oktober 2023**

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

20. PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kelas 15

Sekretaris
Kelas 12

Kepala Sub Bagian Program					
Kelas 9					
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	5	7	-2	
Analisis Data dan Informasi	7	1	3	-2	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	2	-2	

Kepala Sub Bagian Keuangan					
Kelas 9					
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Bendahara	7	0	1	-1	
Analisis Laporan Keuangan	7	1	1	0	
Pengolah data Anggaran dan Perbendaharaan	6	3	10	-7	
Verifikator Keuangan	6	0	2	-2	
Pengadministrasi Keuangan	5	1	4	-3	

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
Kelas 9					
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	0	1	-1	
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1	
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	1	-1	
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	0	1	-1	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1	
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2	
Arsiparis Mahir	7	0	3	-3	
Arsiparis Terampil	6	0	6	-6	
Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	1	-1	
Penata Laksana Barang Mahir	8	0	1	-1	
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1	
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Jabatan	7	2	2	0	
Sekretaris	6	0	2	-2	
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0	
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0	
Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	2	4	-2	
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	0	1	-1	

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan					
Kelas 11					
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	2	4	-2	
Analisis Perlindungan Perempuan	7	3	5	-2	
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2	

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak					
Kelas 11					
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	2	4	-2	
Pengawas Perempuan dan Anak	7	2	5	-3	
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2	

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera					
Kelas 11					
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	3	4	-1	
Analisis Kesejahteraan Keluarga	7	4	5	-1	
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2	

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE					
Kelas 11					
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2	
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-	
Analisis Keluarga Berencana	7	1	4	-3	
Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	7	2	4	-2	
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1	
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1	

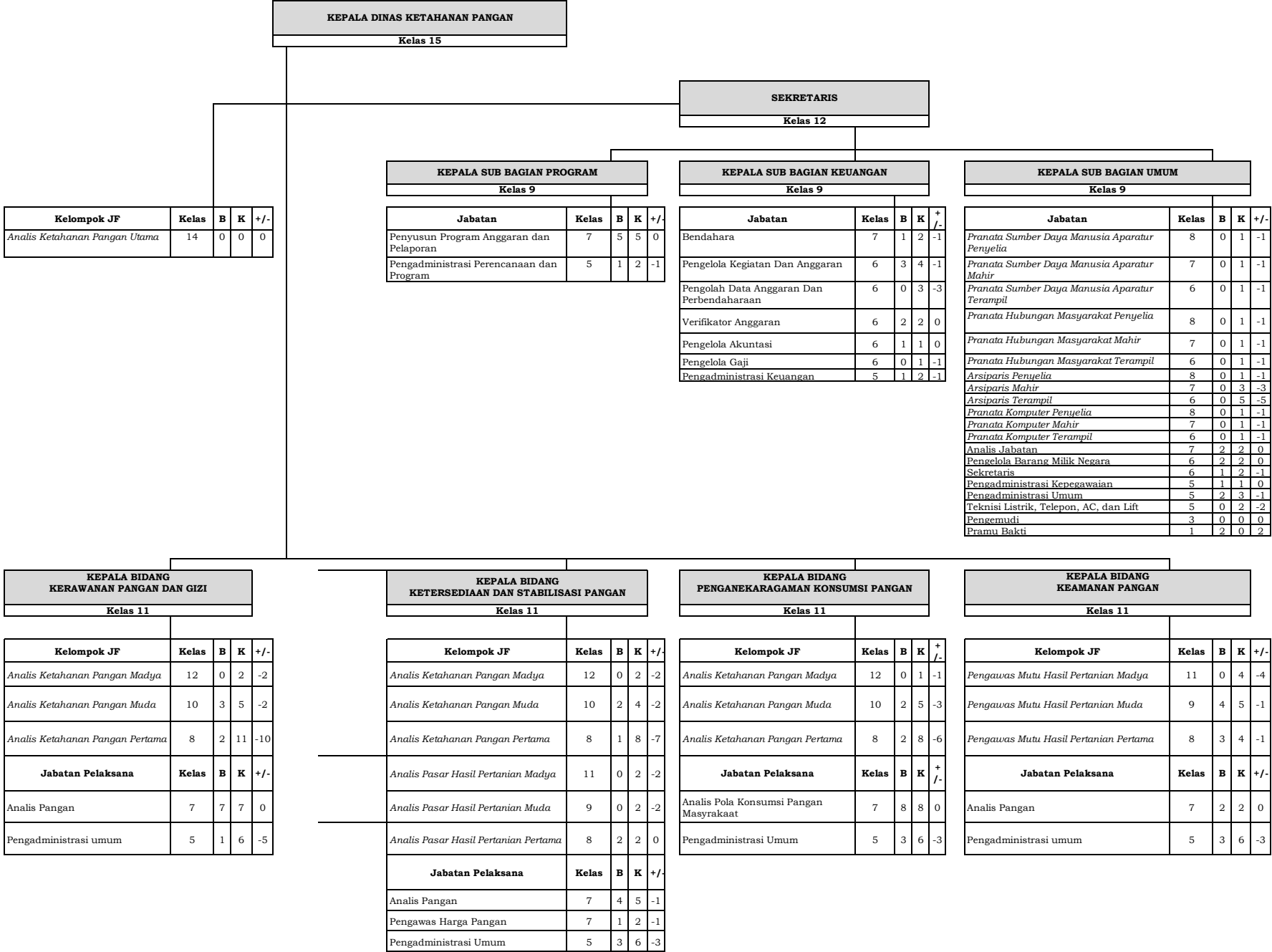
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kelas 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kelas 11

JABATAN FUNGSIONAL	Kelas	B	K	+/-
Psikologi Klinis Ahli Muda	9	0	2	-2
Psikologi Klinis Ahli Pertama	8	2	2	0
Pekerja Sosial Ahli Muda	9	0	2	-2
Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
JABATAN PELAKSANA	Kelas	B	K	+/-
Pengawas Perempuan dan Anak	7	1	2	-1
Konselor	7	0	2	-2
Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	0	2	-2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kelas 8

JABATAN FUNGSIONAL	Kelas	B	K	+/-
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
JABATAN PELAKSANA	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga	6	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	1	2	-1
Penjaga Asrama	3	0	1	-1
Pengemudi	3	0	1	-1





37. PETA JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kelas 15

SEKRETARIS

Kelas 12

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

Kelas 9

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	8	1	1	0
Perencana Pertama	8	0	1	-1
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	3	8	-5
Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7	1	1	0
Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	2	

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Kelas 9

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Bendahara	7	1	1	0
Analisis Laporan Keuangan	7	4	4	0
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	2	-2
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kelas 9

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Arsiparis Terampil	7	0	3	-3
Arsiparis Mahir	8	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	0	1	-1
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Jabatan	7	5	6	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	1	0
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Teknisi Listrik , Telpn, AC, dan Lift	5	0	3	-3

KEPALA BIDANG ANGGARAN

Kelas 11

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	0	1	-1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2	3	-1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	2	2	0
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Perencanaan Anggaran	7	12	16	-4
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

KEPALA BIDANG ASET DAERAH

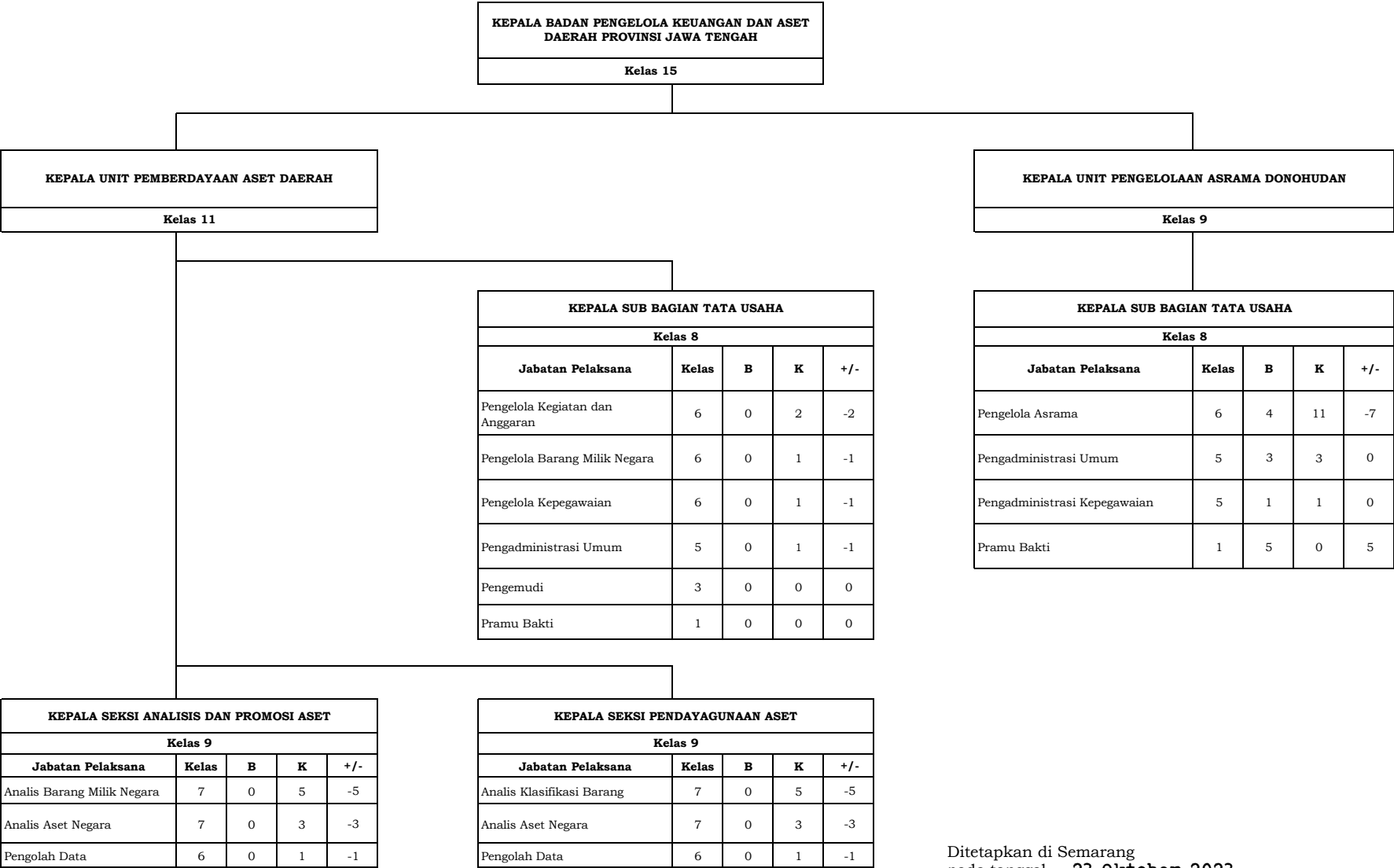
Kelas 11

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	0	1	-1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	5	5	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1	1	0
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Aset Negara	7	3	5	-2
Analisis Barang Milik Negara	7	4	11	-7
Analisis Klasifikasi Barang	7	7	14	-7
Pengelola Pemanfaatan Barang	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	9	10	-1

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

Kelas 11

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1	1	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	4	4	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	0	1	-1
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Perbendaharaan	7	12	20	-8
Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7	6	9	-3
Pengadministrasi Keuangan	5	1	1	0



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2023

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

tt
SUMARNO